



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
NILAI N DAN JUMLAH POPULASI PENDUDUK (C) PADA PENGHITUNGAN
BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK
IZIN PITA FREKUENSI RADIO TAHUN 2022 BERDASARKAN FORMULA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, besaran nilai N dan nilai C untuk penghitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Nilai N dan Jumlah Populasi Penduduk (C) pada Penghitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun 2022 Berdasarkan Formula;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 307 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Penetapan Komponen Penghitungan, Besaran, dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio serta Penetapan Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit;

9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2021 tentang Nilai N dan Jumlah Populasi Penduduk (C) pada Penghitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio Tahun 2021 berdasarkan formula;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG NILAI N DAN JUMLAH POPULASI PENDUDUK (C) PADA PENGHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK IZIN PITA FREKUENSI RADIO TAHUN 2022 BERDASARKAN FORMULA.

KESATU : Menetapkan nilai N pada penghitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} N_{2022} &= \left[\frac{\text{IHK Desember 2021}}{\text{IHK Desember 2020}} \right] \times N_{2021} \\ &= \left[\frac{107,66}{105,68} \right] \times 0,09572 \\ &= 0,09752 \end{aligned}$$

KEDUA : Menetapkan Jumlah Populasi Penduduk (C) pada penghitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46 TAHUN 2022
 TENTANG
 NILAI N DAN JUMLAH POPULASI PENDUDUK
 (C) PADA PENGHITUNGAN BIAYA HAK
 PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI
 RADIO UNTUK IZIN PITA FREKUENSI RADIO
 TAHUN 2022 BERDASARKAN FORMULA

JUMLAH POPULASI PENDUDUK (C)

NO	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK [Kilopopulasi]
1	ACEH	5.459,10
2	SUMATERA UTARA	14.954,00
3	SUMATERA BARAT	5.610,90
4	RIAU	7.066,50
5	JAMBI	3.641,30
6	SUMATERA SELATAN	8.702,60
7	BENGKULU	2.016,40
8	LAMPUNG	8.609,90
9	KEP. BANGKA BELITUNG	1.488,20
10	KEP. RIAU	2.378,80
11	DKI JAKARTA	10.645,50
12	JAWA BARAT	50.103,30
13	JAWA TENGAH	34.917,00
14	DI YOGYAKARTA	3.970,20
15	JAWA TIMUR	40.156,70
16	BANTEN	13.074,20
17	BALI	4.466,60
18	NUSA TENGGARA BARAT	5.298,50
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5.588,70
20	KALIMANTAN BARAT	5.162,90
21	KALIMANTAN TENGAH	2.722,20
22	KALIMANTAN SELATAN	4.319,80
23	KALIMANTAN TIMUR	3.708,90
24	KALIMANTAN UTARA	721,20
25	SULAWESI UTARA	2.531,00
26	SULAWESI TENGAH	3.120,90
27	SULAWESI SELATAN	8.956,20
28	SULAWESI TENGGARA	2.743,20
29	GORONTALO	1.195,90
30	SULAWESI BARAT	1.396,70
31	MALUKU	1.805,40

NO	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK [Kilopopulasi]
32	MALUKU UTARA	1.268,90
33	PAPUA BARAT	1.008,70
34	PAPUA	3.438,20
TOTAL		272.248,50

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL